



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 006 /HM.02.00/JT-11/08/2021
NOMOR : 47.A / 11.13 – A.3

TENTANG
PENGEMBANGAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-08-2021) bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nuning Ritwanita Priliastuti, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan, Karanganyar dalam hal ini untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KURNIADI MAULATO, S.Sos., : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Lalung, Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
6. Program Kerjasama Kwarcab Tahun 2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan Kepramukaan di Kabupaten Karanganyar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Satuan Karya Pramuka (SAKA) adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan Karya diperuntukkan bagi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau para pemuda usia antara 16-25 tahun dengan syarat khusus. Setiap Satuan Karya memiliki beberapa krida, yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. Setiap Krida memiliki Syarat Kecakapan Khusus untuk memperoleh Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kesatuan Karya yang dapat diperoleh Pramuka yang bergabung dengan Krida tertentu di Saka tersebut.

- 2) Satuan Karya Adhyasta Pemilu adalah kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang Pencegahan dan Pengawasan Pemilu. Di tingkat Kwartir Cabang Saka Adhyasta Pemilu berada di bawah naungan Dinas/Badan yang membidangi Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Karanganyar.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Karanganyar.
- 2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - a. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebagai pusat pengembangan pengawasan partisipatif;
 - b. Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan dan pemilihan umum;
 - c. Peningkatan keterampilan dalam pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan;
 - d. Pengembangan, pengelolaan, pelayanan informasi kepramukaan dan kepemiluan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan;
 - e. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) Hak PIHAK KESATU :

Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA untuk Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu.
- 2) Kewajiban HAK KESATU
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Satuan Karya Adhyasta Pemilu.
 - b. Memberikan dukungan operasional Satuan Karya Adhyasta Pemilu.

3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia tentang Karya Adhyasta Pemilu.
- b. Mendapatkan dukungan operasional Kesakaan.

4) Kewajiban PIHAK KEDUA

Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mendukung operasional Pengembangan Satuan Karya Adhyasta Pemilu.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

BAB VI
SUMBER BIAYA

Pasal 6

- 1) Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PARA PIHAK.
- 2) Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- 3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 2 diatas, dan/atau

- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

Pasal 8

- 1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan *Force Majeure*, sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Kegiatan yang menurut instansi yang berwenang membutuhkan keahlian Khusus.
- 3) Bila terjadi *Force Majeure*, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 10

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
KERAHASIAAN

Pasal 11

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- 1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 06 Agustus 2021

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H.,M.H

PIHAK KEDUA

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos.,M.Si.